

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi belanja negara demi kemakmuran rakyat semakin besar. Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 1.1. Persentase Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2013 s/d 2017

| No | Tahun Anggaran | Jumlah (dalam trilyun) | | Persentase |
|----|----------------|------------------------|---------|------------|
| | | APBN | Pajak | |
| 1 | 2013 | 1.529,7 | 1.193,0 | 77% |
| 2 | 2014 | 1.667,1 | 1.110,2 | 66% |
| 3 | 2015 | 1.793,6 | 1.201,7 | 66% |
| 4 | 2016 | 1.822,5 | 1.546,7 | 84% |
| 5 | 2017 | 1.750,3 | 1.498,9 | 85% |

Sumber: www.kemenkeu.go.id, telah diolah kembali (2018)

Tabel 1.1 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab I dan merupakan tabel ke-1 di Bab itu.

Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan strategi khusus. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam wawancaranya yang dikutip *tirto.id* (18 Juli 2017) mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan langkah strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak yakni, melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, lalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi serta penegakan hukum perpajakan.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak cukup hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Peran wajib pajak merupakan peran yang sangat dominan demi terwujudnya keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak (Siti Resmi, 2014). Oleh karena itu, faktor kesadaran dan pengetahuan perpajakan sangat penting, karena jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan mengetahui kewajiban perpajakan, wajib pajak akan kesulitan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela selama ini masih rendah. Menurut Herry Susanto yang dikutip dari *pajak.go.id* (9 Januari 2012) menyatakan bahwa faktor yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain: a) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif dengan memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberi informasi sesedikit mungkin. b) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru. c) bagi

calon wajib pajak, *Self Assessment System* dianggap menguntungkan, sebagian besar dari mereka enggan mendaftarkan dirinya bahkan menghindari dari kewajiban ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). d) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana dan prasarana belum merata dan meluas apalagi menyentuh pelosok tanah air. e) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Dalam rangka untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara (APBN), kebijakan *tax amnesty* juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dari sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak. Dikutip dari *beritasatu.com* (25 Agustus 2017), capaian deklarasi harta sepanjang amnesti pajak sebesar Rp 4.813 triliun merupakan angka yang cukup fantastis. Raihan deklarasi harta ini, bahkan dianggap prestasi amnesti pajak tertinggi di dunia yang dapat mendongkrak penerimaan negara. Dikutip dari *klinikpajak.co.id* (28 Agustus 2016), Darussalam mengatakan program *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang para wajib pajak dan merupakan terobosan untuk memecahkan perilaku ketidakpatuhan yang tidak bisa diselesaikan dengan sistem yang ada.

Sementara itu, penerimaan negara dari sektor pajak selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan (data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Menteri keuangan periode 2015-2016, Bambang Brojonegoro, dikutip dari *tempo.co* (8 April 2015), mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai sanksi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Cibitung akan dijelaskan di dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung Tahun 2013 s/d 2017

| No. | Tahun | WP Terdaftar Wajib SPT (A) | Realisasi SPT yang lapor (B) | Persentase Kepatuhan (B/A*100%) |
|-----|-------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2013 | 152.898 | 72.089 | 47.14 % |
| 2 | 2014 | 163.232 | 70.736 | 43.33 % |
| 3 | 2015 | 157.964 | 73.841 | 46.74% |
| 4 | 2016 | 163.340 | 82.400 | 50.44 % |
| 5 | 2017 | 145.077 | 77.117 | 53.15% |

Sumber: Data master file seksi PDI KPP Cibitung, telah diolah kembali (2018)

Tabel 1.2 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab I dan merupakan tabel ke-2 di Bab itu.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah yang berpengaruh pada penerimaan pajak yang tidak tercapai.

Menurut Buyung Muniriyanto yang dikutip dari *pajak.go.id* (23 Juli 2014), menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melalui peningkatan rasio kepatuhan pajak (*tax compliance ratio*). Karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki motivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Cibitung)”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang pajak, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Cibitung pada khususnya melalui evaluasi dan saran-saran sesuai dengan kemampuan penulis.
3. Bagi Akademis, untuk menambah khasanah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Ekonomi STEI Indonesia, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti, mahasiswa, serta pihak lain yang membutuhkan penelitian mengenai perpajakan.